

# The Smell of Opium in Minangkabau: Tradition of Betel Chewing and Smoking Tobacco in the 19<sup>th</sup> Century

**Muhammad Nasir**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

## ABSTRACT

One of the historical themes of the Padri movement in Minangkabau in the 19th century was about eradicating the habit of smoking madat that occurred in Minangkabau society. The habit of smoking opium cannot be read at face value without investigating how opium-derived opium is used in the daily habits of the Minangkabau people. For example, in the habit of chewing betel nuts and smoking tobacco. Therefore, using a social history approach, this paper will describe how opium is involved in the habit of chewing betel nut and smoking tobacco in the Minangkabau community. Thus, this paper will help explain how to understand the social context of the Padri in eradicating habits that they consider to be behavior that is not in accordance with Islamic teachings.

## ABSTRAK

Salah satu tema sejarah gerakan Padri di Minangkabau pada abad ke-19 adalah tentang pemberantasan kebiasaan menghisap madat yang ada pada masyarakat Minangkabau. Kebiasaan menghisap candu tidak bisa dibaca begitu saja tanpa melihat bagaimana candu digunakan dalam kebiasaan sehari-hari dalam masyarakat Minangkabau. Misalnya, pada kebiasaan mengunyah buah pinang dan menghisap tembakau. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial, tulisan ini akan memaparkan bagaimana candu terlibat dalam kebiasaan mengunyah sirih dan merokok tembakau pada masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, tulisan ini akan membantu menjelaskan bagaimana memahami konteks sosial kaum Padri dalam memberantas kebiasaan yang mereka anggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

## Keywords

Padri movement, madat, chewing betel nut, tobacco, opium

## Article History

Received: 2023-06-06

Accepted: 2023-06-27

Published: 2023-06-27

## Contact

[muhammadnasir@uinib.ac.id](mailto:muhammadnasir@uinib.ac.id)



## Pendahuluan

Reformasi keagamaan di Minangkabau (Sumatera Barat) pada umumnya dikaitkan dengan metode reformasi ala Wahabi di Saudi Arabia. Misalnya, Kielstra (1987) dan Schrieke (1973) menulis, bagaimanapun gerakan Padri menggunakan metode Wahabi dan menentang kebiasaan seperti merokok tembakau dan opium dan permainan untung-untungan (judi) yang juga menjadi agenda perjuangan gerakan Wahabi di tanah Arab. Tetapi, tentu saja kesamaan metode dan kebiasaan masyarakat yang ditentang tidak cukup untuk menyimpulkan hubungan antara gerakan Wahabi di Arab Saudi dan Gerakan Padri di Minangkabau.

Gerakan Padri di Minangkabau yang pada umumnya ditulis sebagai agenda pokok dari delapan tokoh yang disebut dengan Harimau Nan Salapan, memiliki karakternya dan agendanya sendiri, dan sama sekali belum menemukan alasan yang kuat bahwa kaum Padri di Minangkabau mendapatkan dukungan resmi dari Kaum Wahabi di Arab Saudi. Dalam Hikayat Fakih Saghir (1824) agenda Harimau Nan Salapan adalah menuntut kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip Al-Quran, khususnya Pengakuan Iman, shalat lima waktu, menghindari larangan dan pantang, dan mengerjakan sunnah nabi. Semua kebiasaan yang menurut dugaan tidak diatur oleh Al-Quran harus dihapuskan, pemakaian pakaian putih panjang dan kerudung bagi wanita diwajibkan, dan sabung ayam serta penggunaan sirih, tembakau, dan opium diakhiri.

Semua agenda di atas dapat dipandang sebagai agenda normatif yang akan dilakukan di berbagai wilayah yang menganut agama Islam. Besar kemungkinan semua agenda itu akan mendapat dukungan dari masyarakat muslim manapun tanpa memandang pada aliran atau sekte agama yang dianut oleh masyarakatnya. Sebagai pembeda, menurut Graves (1981) mungkin saja itu terkait dengan doktrin atau metode yang dilakukan untuk memperjuangkan agenda itu. "Apakah ada atau tidak ada hubungan langsung antara *timing* gerakan Padri Sumatera Barat dan gerakan pembaharuan Wahabi di Arab adalah soal lain yang sering diperdebatkan."

Oleh sebab itu, keluar dari pembahasan yang mengaitkan gerakan Padri di Minangkabau dengan gerakan Wahabi di Arab Saudi, perlu dibahas dan diberi penjelasan khusus adalah tentang kebiasaan-kebiasaan yang dipandang oleh Kaum Padri Minangkabau sebagai penyakit sosial. Misalnya kebiasaan mengadu ayam, mengunyah sirih, menghisap madat yang menyertakan opium sebagai salah satu materialnya dan perjudian yang semua praktiknya harus dibaca menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini perlu dilakukan untuk memahami bagaimana kondisi sosial masyarakat Minangkabau pada masa gerakan Padri itu berlangsung.

Sirih dan tembakau mempunyai fungsi tersendiri dalam masyarakat Indonesia. "Pria biasanya merokok kretek dan jika tidak, nyirih atau nginang," tulis Douglas Miles (1976) dalam artikelnya *Cutlass and Crescent Moon*. Adapun manfaatnya menurut N.M. Penzer (1952), dalam tulisannya berjudul *Poison Damsels and Other Essays in Folklore and Anthropology*, sirih dan tembakau dianggap memiliki efek penenang yang sama untuk meredakan ketegangan, rasa sakit dan lapar, sekaligus menstimulasi *mood*.

Sejarawan Anthony Reid (2018) juga mengatakan bahwa sirih dan tembakau memiliki efek sedatif atau relaksan. Karenanya itu tidaklah mengherankan, Reid dalam bukunya menulis bahwa sirih dan tembakau mempunyai posisi yang istimewa dalam ritual dan kehidupan sosial masyarakat. Selain fungsi di atas dalam tulisan Drewes

(1979) disebutkan bahwa kesatria yang letih dan takut akan mengunyah sirih (*nyirih*) bahkan menelannya untuk mendapatkan efek maksimal. Selain itu, *nyirih* juga diyakini dapat memperkuat gigi sehingga pria yang mengunyahnya biasanya punya gigi yang utuh, tidak ada yang ompong, bahkan sampai usia delapan puluh tahun. Mereka yang *nyirih* memiliki nafas yang harum (Pires, 1944).

Urusan manfaat medis selanjutnya akan lebih baik merujuk kepada pendapat ahli medis. Fokus tulisan ini adalah mencari tahu mengapa kebiasaan mengunyah dan menghisap tembakau menjadi perbuatan yang dibenci pada masa revolusi Padri abad ke-19? Serta bagaimana peredaran dan penggunaan opium dalam kehidupan masyarakat Minangkabau pada abad ke-19? Karenanya, tulisan ini membahas secara spesifik terkait kebiasaan mengunyah sirih dan menghisap tembakau bagi masyarakat serta peredaran opium di Minangkabau.

## **Metode**

Eksplorasi tema penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu dengan cara menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu yang identik dengan sumber sejarah (Gottschalk, 1975), dalam hal ini sejarah gerakan Padri. Data diperoleh dari berbagai literatur yang menulis tentang Gerakan Padri di Sumatera Barat. Dari semua literatur itu, akan dipilah bagian-bagian yang bercerita tentang perilaku sosial masyarakat Minangkabau yang dianggap menyimpang, terutama pada penggunaan opium dalam aktivitas yang dianggap sebagai tradisi khas Masyarakat Minangkabau pada abad ke-19. Tradisi-tradisi tersebut adalah yang mendapat penentangan keras dari kaum Padri.

## **Pembahasan**

### **1. Sekilas Gerakan Padri**

Gerakan Padri sebagai revolusi sosial keagamaan, setidaknya berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama dapat disimpulkan sebagai gerakan dakwah kaum santri. Gerakan ini berlangsung antara tahun 1799, atau setidaknya diawali tahun 1803 dan berakhir tahun 1821 (Azra, 2004). Figur yang mungkin dimunculkan pada gelombang pertama ini adalah Tuanku Nan Renceh dan Harimau Nan Salapan. Pada gelombang pertama ini spirit keagamaan terlihat lebih menonjol.

Agaknya, semangat untuk beragama secara serius muncul di akhir abad ke-18 dan berlanjut atau di awal abad ke-19. Adalah Tuanku Nan Tuo salah seorang ulama Tarekat Syattariyah di Koto Tuo, Ampek Angkek, Agam yang memulai gerakan pemurnian di Minangkabau. Tokoh ini berumur panjang, usianya mencapai 107 tahun (1723-1830). Tahun 1784 Tuanku Nan Tuo mulai mendirikan pendidikan surau. Muridnya mencapai ribuan orang dari seluruh pelosok Minangkabau. Tuanku Nan Tuo merasa resah melihat kehidupan sosial yang jauh dari moral adat maupun moral agama. Ia mulai berusaha memperbaiki keadaan tersebut secara perlahan-lahan. Melalui pendidikan dan cara-cara moderat. Ia sering menasehati masyarakat Minangkabau agar kembali ke jalan syara'. Ia berceramah dari surau ke surau, ke pasar ataupun ke balai pertemuan adat. Ia juga mendatangi langsung tempat yang sering menjadi sasaran perampokan dan tempat penyimpanan orang-orang yang diculik untuk dijual sebagai budak (Shamad, 2007). Usahanya ini mendapat tantangan dari

masyarakat. Tak jarang ia mendapatkan penolakan keras masyarakat dengan cara anarkis. Namun ia hadapi dengan sabar.

Namun ada juga di antara muridnya yang kurang sabar. Tuanku Nan Renceh misalnya, mendesaknya agar berlaku keras tanpa kompromi terhadap pelanggaran agama dan sosial (Suryadi, 2007). Perlakuan masyarakat terhadap dakwah dengan cara lunak ini tidak memuaskan murid-muridnya. Kebanyakan murid-murid Tuanku Nan Tuo adalah para pesilat tangguh. Ini tidak mengherankan karena salah satu fungsi surau adalah tempat belajar silat bagi anak-anak Minangkabau.

Para guru di surau biasanya juga memiliki keahlian bersilat yang siap bertarung di medan pertempuran (Azra, 2003). Berikutnya, generasi murid-murid Tuanku Nan Tuo inilah nantinya melanjutkan gerakan pemurnian ajaran Islam di tengah masyarakat secara lebih radikal. Mereka tidak puas dengan cara lunak Tuanku Nan Tuo, bahkan karena sikap lunak ini. Tuanku Nan Renceh menghina ulama kharismatik yang dituakan di *darek* itu dengan menyebutnya sebagai “rahib tua” dan Fakih Saghir, sahabat dan bekas teman seperguruannya, digelarnya “Raja Kafir” dan “Raja Yazid” (Kratz & Amir, 2002).

Tuanku Nan Renceh kemudian memisahkan diri dari Tuanku Nan Tuo dan mencari pemimpin baru untuk gerakan mereka, yaitu Tuanku di Mansiang. Tuanku Nan Renceh dan pengikutnya pun beberapa kali berusaha membunuh Tuanku Nan Tuo. Ia menganggap mantan gurunya itu menghalang-halangi tujuannya dan terus-menerus mengeritik jalan radikal yang ditempuhnya bersama pengikutnya. Cerita ini dikisahkan dalam sumber lokal terawal yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Fakih Saghir, salah satu teman Tuanku Nan Renceh. Teks itu juga mengisahkan dinamika konflik antara Kaum Adat yang menjadi pemimpin ketika itu, dengan golongan ulama muda yang dikenali sebagai Kaum Padri. Konflik di antara mereka menyebabkan meletusnya perang saudara, yang akhirnya membawa kepada campur tangan Belanda. (Fakih Shaghir, 1824).

Di luar tema keagamaan, persoalan yang jadi fokus tulisan ini, yaitu penggunaan opium dalam tradisi lokal masyarakat Minangkabau dapat dilihat dari penolakan Tuanku Nan Renceh terhadap kebiasaan menghisap madat dan memakan sirih. Diceritakan bahwa bibi Tuanku Nan Renceh sendiri yang bergelar *urang kayo* (orang kaya) terpaksa harus dibunuh karena tidak mau mengikuti perintahnya berhenti makan sirih, yang dianggap kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam (Parlindungan, 2007).

Gelombang kedua diawali tahun 1821 ditandai dengan penyerahan Pagaruyung kepada Belanda (Stuers, 1849). Figur yang menonjol pada gelombang kedua ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya, gerakan Padri mendapatkan tantangan baru, berupa kehadiran Belanda dalam konflik sosial keagamaan di Minangkabau. Dalam berbagai versi, gelombang kedua ini berakhir dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837. Misalnya, Jeffrey Hadler menulis, gelombang kedua ini usai setelah Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda (Hadler, 2008).

## 2. Kehadiran Opium Minangkabau

Pembahasan tentang kehadiran opium dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tentu dapat dimulai dari aktivitas perdagangan di kawasan pantai barat Sumatera ini. Opium pada abad ke-18 masih dipandang sebagai barang dagangan biasa sebagaimana kain, garam, kamper dan kemenyan (Nasir, 2020). Minangkabau dalam

pertengahan abad ke-18 hingga akhir abad ke-19 merupakan pasar terpenting dalam penyebaran candu (opium). Bandar-bandar dagang di pesisir barat itu menjadi pintu masuk (*entreport*) barang-barang impor ke seluruh wilayah alam Minangkabau, terutama wilayah *darek*<sup>1</sup>. Adapun barang-barang komoditas impor mencakup kain, garam, dan opium.

Menurut catatan Dobbin, kehadiran opium di tengah masyarakat Minangkabau melalui dua pintu, yaitu pertama, melalui pelabuhan Natal di Sumatera Utara sekitar tahun 1740-an (Dobbin, 2008). Belanda adalah salah satu pihak yang memiliki andil dalam menghadirkan opium dalam perdagangan di pantai barat Sumatera. Sebuah catatan Inventaris Hoge Regering Nomor 995 (ANRI, 2012) menyebutkan, pada 14 Juni 1742, VOC-Belanda mengeluarkan persetujuan pengiriman 2 peti candu ke pantai barat Sumatera (*Sumatra's Westkust*).

Hanya saja bagaimana gambaran perdagangan dari pedagang pribumi Minangkabau kepada pengecer hingga kepada pengguna/pemakai tidak tersedia catatan yang memadai. Hal ini disebabkan sumber tertulis tentang dinamika perdagangan di daerah *Darek* Minangkabau abad ke-18 sangat sulit ditemukan. Menurut Rusli Amran (1981), candu ini dipasarkan ke seluruh Minangkabau dari Pulau Cingkuk, Padang dan Pariaman. Sejak residen Padang dijabat oleh James Du Puy, perdagangan candu ke dalam masyarakat semakin intensif. Bahkan Du Puy membuat perjanjian kontrak dengan pemuka adat. Salah satu isi perjanjian itu adalah agar "Pemimpin-pemimpin rakyat harus menjalankan lagi peraturan-peraturan mengenai penjualan candu (*amfioempacht*) dan untuk ini mereka mendapat bayaran uang."

Tentang perdagangan dan penggunaan opium di Minangkabau, juga menarik disimak laporan Raflfes pada 15 November 1823 sebagaimana dikutip Nain (1988). Laporan Raffles itu menyebutkan bahwa komunitas Padri harus beraktifitas selama sepuluh tahun untuk menghadapi penjualan dan penggunaan candu di wilayah Minangkabau. Laporan ini memberi tanda bahwa di luar tema pembaharuan keagamaan, Padri juga berkonsentrasi melawan perdagangan dan penggunaan opium yang marak pada masa itu.

Khususnya pada aspek penggunaan opium, tentu saja beredarnya opium akan menimbulkan kebiasaan baru dalam masyarakat Minangkabau, yaitu menghisap uap rebusan biji opium (madat). Tidaklah mengherankan, kebiasaan madat menjadi salah satu perilaku masyarakat yang dibenci oleh orang-orang Padri. Boleh jadi, para pengisap madat, pengunyah sirih dan penghisap tembakau adalah di antara orang-orang yang terganggu dengan kehadiran para pendakwah Padri pada masa itu.

### **3. Opium dalam Kebiasaan Memakan Sirih**

Banyak sumber menuliskan bahwa memakan sirih sudah merupakan kebiasaan harian masyarakat Melayu Nusantara, termasuk Minangkabau. Namun ada satu pertanyaan yang menggelitik terkait peristiwa terbunuhnya etek (bibi) Tuanku Nan Renceh salah satu tokoh Padri di Kamang, Oud Agam. Peristiwa ini banyak diceritakan dalam buku yang membahas Padri. Namun tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang alasan pembunuhan itu, selain menyatakan makan sirih merupakan perbuatan

---

<sup>1</sup> Secara kultural, wilayah Minangkabau terdiri dari *darek* dan *rantau*. *Darek* adalah wilayah yang berada di dataran tinggi dan merupakan wilayah inti Minangkabau dan dikenal juga dengan Luhak Nan Tigo. Dalam wilayah *darek* terdapat tiga daerah atau *luhak*, yakni Luhak Tanah Data, Luhak Agam dan Luhak Limo Puluah. Sementara *rantau* adalah wilayah yang berada di luar wilayah *darek* (Kato, 2005).

tercela. Hal ini sungguh ajaib, sebab sirih dalam upacara adat Minangkabau mendapat tempat yang terhormat.

Hadler (2010) menulis dalam bukunya bahwa "Seorang Padri ekstremis, Tuanku Nan Renceh, membunuh seorang bibi pihak ibunya." Dalam bukunya itu, Hadler tidak menunjukkan alasan yang jelas selain menyebut itu sebagai sebuah ekstrimisme. Selain itu ia juga menyebutkan bahwa aksi Tuanku Nan Renceh itu sekadar menunjukkan kepada masyarakat umum, betapa seriusnya gerakan yang ia pimpin. Ia terlihat merujuk tulisan H. A. Steijn Parvé (1854). Apakah alasan pembunuhan itu termuat atau tidak dalam tulisan itu, tidak pula ia tampilkan.

Demikian juga sumber yang ditulis seorang bernama B.d. tertanggal Batavia, 10 Agustus 1827, yang dimuat dalam Indische Magazijn No.2 tahun 1845. Tulisan yang dikutip oleh Rusli Amran itu hanya menyebutkan aksi kekerasan Padri tanpa ada penjelasan. Padri ditulis sebagai kelompok "berkedok agama, mereka bertindak sewenang-wenang, melarang makan sirih, memakai perhiasan dan lain-lain. Mereka sengaja mencari pelanggaran dan dengan demikian memaksa orang membayar denda untuk kantong mereka sendiri" (Amran, 1981).

Tapi patut diduga ada sesuatu yang serius di balik penentangan tradisi mengunyah sirih itu. Terutama dari bahan yang digunakan dalam meramu sekapur sirih. Bahan utamanya biasanya adalah sirih, pinang dan kapur sirih. Kadang-kadang ditambah gambir. Namun itu adalah untuk sekapur sirih biasa yang tidak berkelas. Sekapur sirih yang berkelas ternyata dipengaruhi oleh bahan tambahan yang bertujuan untuk menambahkan rasa dan aroma. Raffles (1978) mengabarkan bahan yang paling sering ditambahkan adalah kamper, cengkeh, pala, ambar, kapulaga dan minyak rusa. Bahan ini biasanya sering digunakan oleh bangsawan Jawa dan Sumatera. Bahan lainnya yang juga dimasukkan ke dalam sekapur sirih adalah opium. Opium ditambahkan dalam rendaman cengkeh bagi yang membutuhkan penenang yang lebih kuat (Rush, 2000).

#### **4. Opium dalam Kebiasaan Menghisap dan Mengunyah Tembakau**

Menurut E.R. Billing (2019), kebiasaan orang Indian menghisap dan mengunyah tembakau dilaporkan pertama kali oleh Cristopher Columbus pada bulan November 1492. Billing mengutip David Wilson juga menuliskan makna tembakau dalam kebudayaan orang Indian. Katanya, "Tembakau memasok salah satu dari sedikit kenyamanan yang dengannya orang-orang menghibur diri mereka sendiri dari kesulitan yang tak henti-hentinya." Sementara Mc Ricklefs (1978), memperkirakan tembakau berkembang di Nusantara (Jawa) sekitar tahun 1601. Ia berpatokan pada 1523 tahun saka yang termuat dalam babad Kartasura yang kemudian dalam waktu yang tak jauh beda, tembakau menyebar ke seluruh Nusantara.

Di Minangkabau, tembakau termasuk komoditas dagang yang menjanjikan pada abad ke-18 dan ke-19. Hal ini dibuktikan dengan adanya pajak perdagangan/ keluar masuk (*toolport*) tembakau dan pajak pemakaian tembakau. Pajak pakai bagi tembakau Kedu ialah 25 gulden tiap pikul, 16 ½ gulden untuk tembakau Cina dan 2 gulden bagi tembakau hasil setempat. Mengangkut dan menjual tembakau pun harus dengan lisensi khusus (Amran, 1981).

Kebiasaan menghisap tembakau ini dapat dilihat catatan Nahuys van Burgst. Van Burgs menulis bagaimana tembakau menjadi salah satu properti yang mengikuti



kebiasaan laki-laki Minangkabau, termasuk raja Minangkabau. “Sebaliknya, dia (raja Minangkabau) hanya mempunyai satu pengiring yang memegang payung Cina warna coklat yang di Jawa semua orang bisa memakainya. Selain itu ada juga kantong terbuat dari kain atau kulit berisi tembakau, tempat sirih, pipa penghisap candu yang semua ditumpukkan begitu saja, dalam kantong itu.” (Burgst, 1827). Jadi, menghisap tembakau merupakan suatu hal yang biasa bahkan mengisap candu. Pipa penghisap candu termasuk salah satu keharusan untuk seorang raja. Mengingat bahwa di Jawa menghisap candu tidak disenangi orang, maka kebiasaan ini agak aneh juga. Raja Minangkabau berbicara biasa saja tentang menghisap candu seperti raja-raja di Jawa berbicara tentang menghisap rokok atau makan sirih.

Sementara mengunyah tembakau sepertinya tidak begitu populer dalam masyarakat Minangkabau. Untuk Nusantara saja, dengan setengah yakin C.J. Van Lookeren Campagne menduga kebiasaan mengunyah tembakau orang Indonesia dipelajari dari pelaut Portugis dan Belanda yang dilarang merokok di kapal karena adanya resiko kebakaran (Campagne, 1905). Hanya Wiliam Marsden yang berani memastikan bahwa kebiasaan mengunyah tembakau ini tidaklah langsung, melainkan bersamaan dengan mengunyah sirih. Ia menulis, “Saya belum menemukan referensi pasti untuk penambahan tembakau ke dalam bahan nyirih sebelum paruh kedua abad ke-18” (Marsden, 2016). Sedikit penjelasan yang memadai dari keterangan Marsden, menghisap candu (opium) dan menghisap tembakau (merokok) adalah aktifitas yang terlihat biasa di Nusantara. Secara bergantian, mana yang ada di antara keduanya, atau malah bersamaan.

Uraian di atas, sekilas memberi gambaran tentang alasan Padri membenci orang-orang yang mengunyah sirih dan menghisap tembakau. Ada kemungkinan aroma opium (candu) dalam kebiasaan tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus, menghisap tembakau juga menjadi sarana pengobatan mistis, perdukunan dan upacara-upacara peralihan (*rite of passages*).

## **Diskusi**

### **1. Politik Opium Hindia Belanda**

Pada abad ke-19, politik opium Belanda di pantai barat Sumatera, termasuk daerah Minangkabau, didasarkan pada upaya mengatur dan mengendalikan perdagangan opium. Pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat opium sebagai sumber pendapatan yang signifikan dan juga sebagai alat kontrol terhadap masyarakat pribumi (Souza, 2009). Namun, politik opium Belanda juga memiliki dampak negatif yang signifikan. Pengenalan opium oleh pemerintah kolonial menyebabkan peningkatan penggunaan opium di kalangan masyarakat pribumi. Penggunaan opium yang berlebihan dan kecanduan menjadi masalah sosial yang serius di Minangkabau.

Pemerintah kolonial memperkenalkan sistem lisensi bagi pedagang opium yang diizinkan menjualnya. Lisensi tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan dagang Belanda, yang kemudian menjalankan perdagangan opium dengan mengenakan cukai. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dari perdagangan opium dan mengontrol pasokan serta harga opium. Setidaknya, menurut catatan yang dikumpulkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, sejak paruh ketiga abad ke-17 ada sekitar 35 (tiga puluh lima) peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan dagang Hindia Belanda (*Vereenigde Oostindische Compagnie*; disingkat VOC) dan

selanjutnya pemerintah kolonial Belanda terkait kebijakan umum dan lisensi perdagangan opium di Nusantara ANRI, (2012 : 27-33). Misalnya, perjanjian antara Susuhunan Mataram dengan VOC mengenai hak paten (*octroij*) terkait impor dari para anggota dan candu, pada Oktober 1677. Catatan ini ditulis dalam tiga bahasa, Belanda, Jawa dan Arab-Melayu.

Selain aturan tentang perdagangan, pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan yang bertujuan mengurangi penggunaan opium di kalangan masyarakat pribumi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah meningkatkan harga opium secara bertahap. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi penggunaan opium di kalangan masyarakat pribumi yang memiliki keterbatasan ekonomi. Di Minangkabau, Sumatera Barat, mengutip Lembaran Negara No. 112,1864 menuliskan bahwa pemerintah kolonial Belanda berupaya mengendalikan dampak penggunaan candu dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 112 tahun 1864. Keputusan ini merupakan usulan dari Van Den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan mendapat dukungan dari cendikiawan dan pihak kerajaan Belanda. Dalam keputusan ini disebutkan, hanya pemerintah Belanda yang boleh menjual opium. Cara pemasarannya melalui orang-orang Cina kaya yang diberi hak sebagai penjual eceran. Untuk itu mereka harus membayar jumlah uang tertentu (*pacht*) pada pemerintah (Amran,1985: 282-283). Meskipun keputusan ini tidak benar-benar berjalan sesuai niat awalnya, bahwa usulan Van Den Bosch dapat dilihat sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan opium yang berdampak negatif bagi masyarakat.

## 2. Respon Padri

Pada akhir abad ke-19, muncul gerakan reformasi sosial dan moral yang menentang penggunaan opium. Gerakan ini dipimpin oleh orang-orang Minangkabau melalui kaum Padri yang prihatin dengan dampak negatif penggunaan opium terhadap masyarakat. Gerakan tersebut memperjuangkan penghapusan opium atau setidaknya pengendalian yang lebih ketat terhadap perdagangan opium. Namun, sesuatu yang menarik untuk dicermati adalah keterlibatan aktif unsur pemimpin lokal dalam perdagangan opium. Pemerintahan tradisional Minangkabau pada masa itu masih berada di tangan pemimpin adat yang disebut dengan *Pangulu*. Meskipun Kerajaan Pagaruyung hingga 1821 masih bertahan namun hanya merupakan simbol kemuliaan Minangkabau tanpa kekuasaan politik yang kuat. Simbol kerajaan Pagaruyung akhirnya benar-benar hilang ketika raja terakhirnya diangkat sebagai regent tanpa kekuasaan apapun.

Keterlibatan penghulu dalam rantai perdagangan opium berangkat dari pandangan mereka akan kekuasaan atas teritorial alam Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, penghulu nagari merupakan struktur puncak dalam sistem kepemimpinan tradisional Minangkabau. Kekuasaannya mencakup semua urusan dalam nagari, termasuk urusan pasar (Nasir, 2020). Pada masa itu, perdagangan opium juga mencapai pasar-pasar nagari. Hal ini berlaku di daerah darek Minangkabau, terutama di luhak Agam dan Luhak Tanah Datar. Pada mulanya, bandar opium serta agen Cina dengan leluasa memasuki pasar-pasar nagari. Namun, lama kelamaan, di luar sentimen kekuasaan tradisional atas pasar nagari berupa penarikan pajak pasar dan pajak penjualan opium, persaingan dagang menjadi faktor penentu perubahan jaringan



perdagangan opium di Minangkabau. Persaingan ini pada akhirnya memunculkan konflik antara bandar Cina dan para penghulu adat (Dobbin, 2008).

Revolusi Padri abad ke-19 yang menjadikan “perang madat” sebagai salah satu isunya. Sayangnya, keseriusan Padri dalam memerangi opium ini tidak langsung ke persoalan monopoli perdagangan opium oleh Belanda (Nasir, 2020). Misalnya, sebelum perjanjian tanggal 18 November 1825, pihak Padri pernah meminta Belanda untuk membantu Padri agar menghapus kebiasaan adu ayam dan menghisap candu di Minangkabau. Komandan militer dan residen Belanda, Kolonel de Stuers sepertinya menyetujui menghapus kebiasaan yang dianggap buruk oleh Padri itu. Namun kenyataannya tidak sebutirpun tuntutan Padri itu dimuat dalam perjanjian (Amran, 1981).

### **Kesimpulan**

Menghisap sirih dan mengunyah tembakau yang dimaksud di sini adalah kebiasaan harian dan bukan bagian dari acara adat. Dalam catatan sejarah Marsden menjelaskan bahwa tradisi mengunyah sirih di Sumatera sudah ada sejak abad ke 18 Masehi. Dibuktikan dengan masyarakat yang mendiami Sumatera menggunakan sirih lengkap dalam penyambutan tamu diberbagai acara serta sirih disuguhkan dengan wadah yang dibagi dalam status sosialnya. Bahan-bahan yang digunakan dalam makan sirih biasanya terdiri dari *siriah langkok* (sirih lengkap) yaitu, daun sirih hijau, buah pinang masak gambir dan sadah. Sementara, dalam kebiasaan menghisap tembakau yang juga disebut sebagai kegiatan *maisok* atau *marokok* (merokok) hanya melazimkan penggunaan daun enau dan irisan tembakau kering yang disebut dengan *santo*. Tetapi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan adanya penggunaan opium sebagai salah satu bahan tambahan yang digunakan masyarakat Minangkabau dalam kebiasaan mengunyah sirih dan menghisap tembakau. Penggunaan bahan opium dalam mengunyah sirih dan menghisap tembakau inilah yang memicu respon dari kaum Padri.

### **Daftar Pustaka**

- Amran, R. (1981). *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Sinar Harapan
- Arsip Nasional Republik Indonesia (2012), *Guide Arsip Materi Center of Excellence: Perdagangan Global di Hindia Timur Abad XVII-XVIII*. Direktorat Pengolahan Kedeputian Bidang Konservasi Arsip.
- Azra, A. (2003). *Surau, Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran
- Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. University of Hawaii Press.
- Billing, E.R. (2019). *History of Tobacco: Sejarah Tembakau dan Penyebarannya*, Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi
- Campagne, C. J. van Lookeren (1905). "Tabak" [Tobacco], *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië [Encyclopedia of Netherlands India]*. Vol. 4.
- Corteseo, A. (1944). *The Suma Oriental of Tome Pires and The Book Of Francisco Rodrigues*, The Hakluyt Society, Second Series.
- Dobbin, C. (2008). *Gejolak Ekonomi Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*. Komunitas Bambu
- Drewes, G.W.J. (1979). *Hikayat Potjut Muhammad*. The Hague, Martinus Nijhoff.

- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Graves, E. (1981). *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule Nineteenth Century*
- Hadler, J. (2008). A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the Uses of History, *The Journal of Asian Studies*, 67(3). DOI:<https://doi.org/10.1017/S0021911808001228>
- Hadler, J. (2010). *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, dan. Kolonialisme di Minangkabau*. Freedom Institute
- Kato, T. (2005). *Adat Minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah*. Balai Pustaka.
- Kielstra, E.B. (1987). *Het ontstaan van den Padrie-oorlog*
- Kratz E. Ulrich & Adriyetti Amir (2002). *Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakhir Saghir*, DBP Kuala Lumpur.
- Marsden, W. (2016). *Sejarah Sumatera-The History of Sumatera*. Indoliterasi.
- Nasir, M. (2020). Peredaran Opium di Minangkabau Abad Ke-19, *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0>
- Parlindungan, M. O. (2007). *Tuanku Rao*. LKiS
- Parvé, H. A. S. (1854). De Secte der Padaries (Padries) in de Bovenlanden van Sumatra, *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 2(3).
- Raffles, T. S. (1978). *the History of Java*. Oxford University Press
- Reid, A. (2018). *Indonesia, Revolusi, dan Sejumlah Isu Penting*. Prenadamedia Group
- Ricklefs, M. C. (1978). *Modern Javanese historical tradition: a study of an original Kartasura chronicle and related materials*. School of Oriental and African Studies, University of London.
- Rush, J. (2000). *Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*. Matabangsa.
- Saghir, S. J. F. (1824). *Alamat Surat Keterangan dari pada saya Faqih Saghir Tuanku Samik Syekh Jalaluddin Ahmad Koto Koto Tuo Adanya*
- Schrieke, B.J.O. (1973). *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Bhratara.
- Shamad, I. A. (2007). *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau*. Tintamas Inonesia.
- Souza, G. B. (2009). An Anatomy of Commerce and Consumption: Opium and Merchants at Batavia over the Long Eighteenth Century. *Chinese Southern Diaspora Studies*, 3, 61-87
- Stuers, H. J. J. L. (1849), *De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter westkust van Sumatra*. P.N. van Kampen
- Van Burgst, N. (1827). *Brieven over Benkoelen, Padang, Minangkabau, Palembang etc. Breda*.

Artikel online:

<https://niadilova.wordpress.com/2007/11/16/kontroversi-kaum-paderi-jika-bukan-karena-tuanku-nan-renceh/>